

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM KENDARAAN  
DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaan penjualan/pelelangan terhadap kendaraan dinas operasional yaitu pejabat atau pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat atau pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior, ketua dan wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2006 tentang Perubahan Status Hukur Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Solok belum terakomodir pemindahtangana kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakuka perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 200 tentang Perubahan Status Hukum Kendaraa Dinas Milik Pemerintah Kota Solok .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamay Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotism (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);